



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

AKHMAD AWALUDDIN Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Cabang Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B. 2687-XIII/KC/ADK/XI/2019 tanggal 11 November 2019 kepada: Fadliya H, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pellatoang, Aco Arwin Arief, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pellatoang ;, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Nama : Bohari ;
Tempat / Tanggal Lahir : Pangaleroang / 1 Februari 1989
Alamat : Pangaleroang, RT / RW. 000 / -, Desa
Talambalao, Kabupaten Majene ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Nama : Sunarni ;
Tempat / Tanggal Lahir : Ratte Tarring / 10 Desember 1992
Alamat : Pangaleroang, RT / RW. 000 / -, Desa
Talambalao, Kabupaten Majene ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
Nama : Halija ;
Tempat / Tanggal Lahir : Pangaleroang / 1 Juli 1968
Alamat : Pangaleroang, RT / RW. 000 / -, Desa
Talambalao, Kabupaten Majene ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan pertama terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengakui secara utuh apa yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak mengajukan satupun alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan pengakuan dari Para Tergugat maka menurut Hakim petitem Penggugat angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 telah dikabulkan sehingga dengan berpedoman pada bukti P.9 yaitu surat pengakuan hutang Nomor: SPH : PK1806SMLF / 06 / 2018 dan jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat maka petitem angka 3 dikabulkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 4 nantinya dapat dilaksanakan dengan eksekusi, maka Petitem angka 4 ditolak oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 5 oleh karena selama proses pemeriksaan, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitem angka 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 6 nantinya dapat dilaksanakan dengan eksekusi pengosongan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri maka petitem angka 6 ditolak oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lainnya;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor: SPH : PK1806SMLF / 06 / 2018 tanggal 29 Juni 2018 dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp.56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Mukhtar Mursid, S.H

Saiful.HS, S.H, M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mjn